

**PENGARUH INSENTIF PAJAK, TINGKAT PENDAPATAN,
DIGITALISASI, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK PADA PELAKU UMKM DI WILAYAH JAKARTA
SELATAN**

(Studi Empiris UMKM di Jakarta Selatan periode 2025)

Sabrina Ardianti¹; Martini²

Universitas Budi Luhur¹; Universitas Budi Luhur²

Sabrinaardianti1053@gmail.com¹;

martini@budiluhur.ac.id²

ABSTRACT

This study was conducted to determine the extent to which tax incentives, income levels, digitalization, and tax sanctions influence taxpayer compliance among MSMEs in South Jakarta. The sampling technique used in this study was a probability sampling technique with a simple random sampling approach, which randomly selects sample members and the population without regard to strata because the population is considered homogeneous. The population in this study consisted of all individual taxpayers of MSMEs in South Jakarta. The sample size was 100 respondents. The data used was primary data. Data processing and analysis were performed using a multiple linear regression approach operated by SPSS version 22.0. The analysis results indicate that tax incentives, income levels, digitalization, and tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance among MSMEs in South Jakarta.

Keywords: Tax Incentives, Income Level, Digitalization, Tax Sanctions, MSME Taxpayer Compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana insentif pajak, tingkat pendapatan, digitalisasi, serta sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Jakarta Selatan. pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *probability sampling* dengan pendekatan *simple random sampling* yaitu pengambilan anggota sampel dan populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada karena anggota populasi dianggap homogen. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdapat di wilayah Jakarta Selatan. Dengan sampel penelitian sebanyak 100 responden. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan pendekatan regresi linear berganda yang dioperasikan melalui program SPSS versi 22.0. Hasil analisis menunjukkan bahwa insentif pajak, tingkat pendapatan, digitalisasi dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta Selatan.

Kata kunci : Insentif Pajak, Tingkat Pendapatan, Digitalisasi, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reformasi perpajakan di Indonesia mulai dilaksanakan pada tahun 1983 dengan perubahan sistem pemungutan pajak dari *official assessment* menjadi *self assessment*, yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgetair sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah, serta fungsi regulierend sebagai alat untuk mengatur kebijakan sosial dan ekonomi. Melalui kedua fungsi tersebut, pemerintah dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, terutama apabila kebijakan perpajakan dirancang secara adil dan memberikan dukungan kepada pelaku usaha, termasuk UMKM.

Dalam sistem *self assessment*, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak UMKM merujuk pada kesediaan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional memiliki jumlah UMKM yang sangat besar. Data Kementerian Koperasi dan UKM (2024) menunjukkan bahwa terdapat 1.058.778 UMKM di DKI Jakarta, dengan 50.006 di antaranya bergerak di sektor kuliner. Di Jakarta Selatan sendiri terdapat sekitar 9.467 UMKM kuliner, sehingga wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang besar. Namun, besarnya jumlah UMKM tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kontribusi pajak yang optimal, yang tercermin dari masih rendahnya rasio pajak Indonesia dibandingkan negara-negara ASEAN, OECD, dan G20.

Rendahnya kepatuhan pajak terlihat dari aspek administrasi, khususnya pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa pada tahun 2025 terdapat sekitar 154.421 wajib pajak yang belum menyampaikan SPT, dengan penurunan pelaporan terutama pada kelompok wajib pajak orang pribadi yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai hambatan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, seperti rendahnya pemahaman perpajakan, keterbatasan pengetahuan mengenai sistem *self assessment*, serta anggapan bahwa pajak merupakan beban yang mengurangi pendapatan usaha.

Untuk meningkatkan kepatuhan UMKM, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, salah satunya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang menetapkan tarif PPh final sebesar 1% dari omzet. Namun, kebijakan tersebut dinilai kurang adil karena tidak mempertimbangkan kondisi laba atau rugi usaha. Oleh karena itu, pemerintah kemudian menerbitkan PP Nomor 23 Tahun 2018 yang menurunkan tarif pajak menjadi 0,5% bagi wajib pajak dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah insentif pajak, yaitu kebijakan pemerintah berupa keringanan atau fasilitas perpajakan yang bertujuan mengurangi beban pajak sekaligus mendorong aktivitas ekonomi (Sitohang

& Sinabutar, 2020). Penelitian Alfina dan Diana (2021) menunjukkan bahwa penerapan tarif pajak yang lebih rendah melalui PP No. 23 Tahun 2018 mampu meningkatkan kepatuhan UMKM selama pandemi COVID-19. Namun, Bagyawan dan Prasetyani (2022) menemukan bahwa insentif pajak tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan karena efektivitasnya sangat bergantung pada sosialisasi kebijakan dan tingkat pemahaman wajib pajak.

Selain insentif pajak, tingkat pendapatan juga menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pendapatan yang lebih tinggi memberikan kemampuan finansial yang lebih baik bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada masa pandemi COVID-19, banyak UMKM mengalami penurunan pendapatan sehingga kesulitan membayar pajak (Fadilah et al., 2021). Sebaliknya, peningkatan pendapatan setelah pemulihan ekonomi cenderung meningkatkan kepatuhan pajak (Nugroho, 2021; Handriyani & Astawa, 2022).

Perkembangan teknologi juga mendorong transformasi sistem perpajakan melalui digitalisasi perpajakan. Digitalisasi dilakukan melalui penerapan teknologi informasi seperti e-filing, e-billing, dan e-registration untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Dewi et al., 2020). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak (Rahayu & Ramdhani, 2021; Maulana, 2022). Namun, tanpa dukungan literasi digital dan infrastruktur yang memadai, digitalisasi juga dapat menjadi kendala bagi sebagian pelaku UMKM (Lestari & Hadi, 2022).

Faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi merupakan konsekuensi hukum bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dan berfungsi sebagai alat pengendali serta pencegah pelanggaran. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena menimbulkan efek jera (Damayanti & Fadel Jibrani, 2024; Sulastri & Fitria, 2020). Namun, efektivitas sanksi juga bergantung pada tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan (Yulyanti & Raziqiin, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh insentif pajak, tingkat pendapatan, digitalisasi, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, khususnya pada pelaku UMKM sektor makanan dan minuman di Jakarta Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan literatur di bidang akuntansi dan perpajakan, serta secara praktis menjadi referensi bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned Action yang dikemukakan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat (intention) yang terbentuk dari tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku (behavioral beliefs), norma subjektif (normative beliefs), dan persepsi kontrol perilaku (control beliefs) (Ajzen, 1991). Dalam konteks perpajakan, ketiga faktor tersebut dapat memengaruhi niat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, TPB digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana insentif pajak, tingkat pendapatan,

digitalisasi perpajakan, dan sanksi pajak dapat memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Amah et al. (2021) dalam (Damayanti & Fadel Jibrin, 2024) Kepatuhan wajib pajak UMKM adalah sikap sadar dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, kepatuhan pajak mencerminkan kondisi di mana wajib pajak menjalankan hak serta kewajiban perpajakannya secara tertib dan sesuai dengan ketentuan serta prosedur perpajakan yang berlaku.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pasal 3 ayat 2 menjelaskan ada 4 kriteria kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu: a. Tepat waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT); b. Tidak memiliki kekurangan pembayaran atau tunggakan pajak; c. Adanya laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; d. Tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Adapun Upaya dalam meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak dapat diukur dengan dimensi dan indikator menurut Hidayah (2020), yaitu:

1. Kepatuhan Formal
 - a) Pendaftaran sebagai Wajib Pajak.
 - b) Tepat waktu dalam melaporkan SPT.
 - c) Tepat waktu dalam membayarkan pajaknya
2. Kepatuhan Material
 - a) Mengisi SPT dengan jujur sesuai dengan kondisi wajib pajak yang sebenarnya.
 - b) Melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam pelaporan SPT.
 - c) Menghitung pajak terutang dengan benar

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kondisi ketika Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat, benar, dan sesuai ketentuan, baik dari sisi administratif maupun substansi pelaporan.

Insentif Pajak

Pandemi COVID-19 memberikan tekanan besar terhadap perekonomian Indonesia, terutama bagi UMKM yang mengalami penurunan pendapatan. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keberlangsungan usaha, pemerintah kemudian menerapkan berbagai kebijakan insentif perpajakan sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang ditujukan khusus bagi UMKM sebagai kelompok usaha yang paling terdampak pandemi (Wantasen, Sondakh, 2022) dalam (Nisa, 2023).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2021) menggambarkan insentif pajak sebagai bentuk stimulus fiskal berupa kemudahan perpajakan, seperti pembebasan atau penundaan pajak, yang dirancang untuk membantu wajib pajak mempertahankan operasional usaha dalam kondisi ekonomi yang dinamis. Untuk memperoleh fasilitas tersebut, pelaku UMKM juga wajib menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif melalui sistem administrasi perpajakan elektronik Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2022, UMKM dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun dibebaskan dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan, sedangkan UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5%. Kebijakan

ini bertujuan membantu arus kas usaha serta mendorong kepatuhan perpajakan.

Kebijakan insentif pajak pada masa pandemi Covid-19 dirancang agar fasilitas perpajakan diberikan secara adil, transparan, dan sesuai kondisi usaha Wajib Pajak.

Adapun dimensi dan indikator Pengukuran variabel insentif pajak menurut (Latief et al., 2020) yaitu sebagai berikut:

1. Keadilan dalam pemberian insentif pajak
 - a) Transparansi pemberian insentif pajak
 - b) Kesesuaian insentif dengan kondisi usaha Wajib Pajak
 - c) Kejelasan kriteria penerima insentif
2. Dampak adanya insentif pajak
 - a) Mendorong peningkatan kepatuhan pajak
 - b) Meringankan beban usaha
 - c) Meningkatkan produktivitas atau keberlangsungan usaha
 - d) Meningkatkan kemampuan memenuhi kewajiban perpajakan.

Tingkat Pendapatan

Menurut PSAK Nomor 23, pendapatan merupakan manfaat ekonomi yang diperoleh perusahaan dari aktivitas operasional secara rutin, seperti bunga, dividen, royalti, penjualan barang, jasa, maupun sewa. (Purnomo & Adhitya, 2021) menyatakan bahwa pendapatan adalah total penerimaan berupa uang atau barang sebagai balasan atas aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan. Tingkat pendapatan dapat dipahami sebagai jumlah penerimaan yang diperoleh pelaku UMKM dari aktivitas operasional usahanya dalam periode tertentu.

Pendapatan merupakan manfaat ekonomi dari kegiatan usaha yang berlangsung secara terus-menerus, termasuk kemampuan menjalankan operasional dan memenuhi kewajiban fiskal. Pendapatan pelaku UMKM juga merupakan objek Pajak Penghasilan yang berkaitan langsung dengan besarnya pajak terutang. Pada masa pandemi COVID- 19, banyak UMKM mengalami penurunan pendapatan sehingga kesulitan memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan memengaruhi kepatuhan pajak UMKM

Berdasarkan beberapa penelitian di atas Tingkat Pendapatan dapat di ukur dengan dimensi dan indikator menurut (Merkusiwati, 2020) yaitu:

1. Kemampuan Pembayaran Pajak
 - a) Kemampuan membayar pajak meskipun pendapatan rendah
 - b) Jumlah pajak tidak menghambat pembayaran pajak
 - c) Kemampuan memenuhi jumlah pajak yang dikenakan
2. Kecukupan Pendapatan untuk Kebutuhan Pokok Pajak
 - a) Pendapatan mencukupi kebutuhan pokok dan pajak
 - b) Pendapatan dapat dialokasikan untuk kewajiban pajak
 - c) Pemenuhan kebutuhan utama tidak mengganggu kewajiban pajak.

Tingkat pendapatan mencerminkan kapasitas usaha dalam menghasilkan omzet. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, semakin besar pula potensi UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat dan patuh (Safitri et al., 2021).

Digitalisasi

Digitalisasi perpajakan menjadi prioritas di berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan efektivitas administrasi pajak dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Yusuf dan Saputra (2018) dalam (Nisa, 2023) menyatakan bahwa digitalisasi layanan perpajakan merupakan pemanfaatan sistem elektronik yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui berbagai aplikasi dan situs web, sehingga Wajib Pajak dapat melakukan aktivitas perpajakan secara cepat dan real time tanpa tatap muka.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014, sistem elektronik adalah perangkat dan prosedur berbasis teknologi yang digunakan untuk mengolah dan menyampaikan informasi secara terintegrasi dan efisien. Selain itu, digitalisasi pelayanan perpajakan juga meningkatkan kualitas layanan, mempermudah akses bagi Wajib Pajak, serta mendukung edukasi perpajakan sesuai perkembangan teknologi (Neldi Darmian L, 2022). Digitalisasi semakin berkembang sejak pandemi COVID-19 ketika sebagian besar layanan perpajakan beralih ke sistem online. Direktorat Jenderal Pajak menyediakan berbagai layanan digital seperti e-filing untuk pelaporan SPT, e-billing untuk pembayaran pajak, dan e-registration untuk pendaftaran NPWP. Digitalisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena mempermudah proses administrasi pajak. Kemudahan tersebut juga diharapkan mampu mendorong motivasi Wajib Pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak.

Adapun dimensi dan indikator yang digunakan dalam mengukur variabel digitalisasi pajak berdasarkan adalah sebagai berikut:

1. Kemudahan Penggunaan (Ease of Use)
 - a) Layanan pajak digital mudah dipelajari
 - b) Tampilan dan menu mudah dipahami
 - c) Proses penggunaan tidak rumit
2. Efektivitas (Effectiveness)
 - a) Mempercepat proses pelaporan pajak
 - b) Menghasilkan data yang lebih akurat
 - c) Mengurangi risiko kesalahan pelaporan
3. Efisiensi (Efficiency)
 - a) Menghemat waktu
 - b) Mengurangi biaya administrasi
 - c) Dapat digunakan kapan saja.

Sanksi Pajak

Machfiroh et al. (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak adalah konsekuensi hukum atas pelanggaran perpajakan yang bertujuan meningkatkan kepatuhan. Menurut Priantara (2017) dalam (Wijaya, 2021), sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan agar norma perpajakan dipatuhi sekaligus sebagai alat pencegah pelanggaran. Oleh karena itu, sanksi pajak menjadi alat pengendalian untuk mendorong disiplin dan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban fiskal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, wajib pajak dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana apabila tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007, adapun dimensi dan indikator sanksi perpajakan diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sanksi Administratif
 - a) Denda keterlambatan pelaporan pajak
 - b) Bunga keterlambatan pembayaran pajak
 - c) Ketegasan penerapan sanksi
2. Sanksi Pidana
 - a) Ancaman pidana untuk pelanggaran berat
 - b) Efek jera bagi wajib pajak
 - c) Penerapan pidana bagi pelanggaran serius.

(Firmansyah, 2020) menyatakan bahwa sanksi dapat menimbulkan efek jera sehingga mendorong wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajaknya tepat waktu. Semakin tegas konsekuensi hukum atas pelanggaran, semakin besar kemungkinan wajib pajak mematuhi aturan perpajakan.

Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Insentif pajak adalah bentuk kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak berupa keringanan, pengurangan, atau pembebasan pajak dengan tujuan meringankan beban pajak mereka serta mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak adalah dengan memberikan insentif pajak kepada UMKM yang memiliki keterbatasan finansial. Insentif pajak berkaitan dengan Theory of Planned Behavior (TPB) karena dapat memengaruhi sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku wajib pajak. Adanya insentif membuat beban pajak lebih ringan sehingga wajib pajak memandang kewajiban pajak secara lebih positif. Selain itu, insentif juga memberikan dorongan moral dan meningkatkan persepsi kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Akibatnya, wajib pajak yang menerima insentif cenderung memiliki niat lebih kuat untuk membayar dan melaporkan pajaknya sesuai ketentuan.

Dalam penelitian sebelumnya membuktikan bahwa variabel insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil penelitian (Andreansyah & Farina, 2022), (Agustiana et al., 2023) serta (Henriette & Erasashanti, 2023) yang menyatakan bahwa insentif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya, semakin besar dan jelas insentif pajak yang diberikan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM juga cenderung meningkat.

H1: Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tingkat pendapatan dapat diartikan sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam periode tertentu yang mencerminkan kondisi dan kemampuan ekonominya. Besarnya pendapatan yang dimiliki wajib pajak menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kemampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Wajib pajak dengan pendapatan yang lebih tinggi umumnya memiliki kapasitas finansial yang lebih baik untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB), khususnya aspek perceived behavioral control, wajib pajak dengan pendapatan yang cukup cenderung merasa lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakannya. Kondisi ini meningkatkan kepercayaan untuk membayar dan melaporkan pajak secara rutin dan tepat waktu. Sebaliknya, keterbatasan pendapatan dapat menurunkan kemampuan dan keyakinan

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pendapatan yang diperoleh, semakin besar pula kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan oleh penelitian (Iskandar & Syah, 2022), (Henriette & Erasashanti, 2023) serta (Fadilah et al., 2021) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak UMKM.

H2: Tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Digitalisasi pajak adalah penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi pajak yang mencakup pelaporan dan pembayaran pajak secara online, seperti penggunaan e-filing dan e-billing. Tujuan penerapan sistem digital adalah untuk meningkatkan kemudahan, efisiensi, dan ketepatan dalam memenuhi kewajiban pajak. Dengan digitalisasi, proses administrasi pajak menjadi lebih mudah dan dapat diakses oleh wajib pajak kapan saja dan di mana saja.

Digitalisasi perpajakan berkaitan dengan Theory of Planned Behavior (TPB), khususnya aspek perceived behavioral control. Sistem digital yang mudah, cepat, dan sederhana membuat wajib pajak merasa lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga meningkatkan niat untuk patuh. Selain itu, digitalisasi juga membentuk sikap positif terhadap pelayanan pajak, meningkatkan kepercayaan kepada otoritas pajak, serta mendorong norma subjektif melalui kebijakan dan lingkungan yang mendukung penggunaan sistem perpajakan berbasis teknologi.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi layanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan oleh penelitian (Kristina, 2022), (Henriette & Erasashanti, 2023) serta (Leo & Alimuddin, 2023) yang menyatakan bahwa digitalisasi perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

H3: Digitalisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sanksi pajak adalah hukuman administratif atau pidana yang dikenakan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk membayar pajak karena tidak memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan sanksi pajak adalah untuk menghukum wajib pajak dan mendorong mereka untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan sanksi pajak, wajib pajak diharapkan lebih disiplin dan hati-hati dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Theory of Planned Behavior (TPB) berkaitan dengan sanksi pajak melalui aspek norma subjektif dan perceived behavioral control. Penerapan sanksi menimbulkan tekanan sosial serta kesadaran akan konsekuensi pelanggaran, sehingga memengaruhi sikap dan keputusan wajib pajak untuk patuh. Wajib pajak yang memahami risiko denda atau hukuman cenderung memenuhi kewajiban pajak tepat waktu dan sesuai peraturan. Dengan demikian, sanksi pajak dapat mendorong kepatuhan wajib pajak.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan oleh penelitian (Henriette & Erasashanti, 2023), (Dewi et al., 2020), dan (Gaol, 2022) yang menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H4: Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi UMKM yang berada di Wilayah Jakarta Selatan. UMKM dipilih sebagai populasi karena sektor ini memiliki peran dominan dan strategis dalam perekonomian nasional, menjadi tulang punggung ekonomi, serta menjadi fokus utama dalam penerapan kebijakan perpajakan. Penentuan sampel penelitian ini difokuskan pada wajib pajak UMKM yang berdomisili di Jakarta Selatan, karena wilayah ini merupakan pusat bisnis utama yang mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Adapun untuk teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik probability sampling yaitu simple random sampling. Simple random sampling merupakan pengambilan anggota sampel dan populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada karena anggota populasi dianggap homogen. Penggunaan teknik Simple Random Sampling (SRS) dalam penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh Wajib Pajak UMKM memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai responden. Pemilihan sampel secara acak ini membantu menghasilkan sampel yang lebih representatif sehingga karakteristik responden dapat mencerminkan kondisi sebenarnya dari populasi UMKM di Jakarta Selatan. berdasarkan jumlah UMKM di Jakarta Selatan menurut JakPreneur diketahui sebesar 67.208 UMKM per tahun 2023 maka penelitian menggunakan rumus slovin dan mendapatkan hasil 100 responden.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini memanfaatkan data primer sebagai sumber utama. Proses pengumpulan datanya dilakukan melalui dua metode, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

1. Penelitian pustaka

Penelitian pustaka merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur. Data yang diperoleh dalam penelitian ini terkait dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, artikel ilmiah, jurnal, internet, dan sumber lainnya yang jelas dan terpercaya yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Penelitian lapangan

Data utama penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan, yaitu peneliti memperoleh dan mengumpulkan informasi langsung dari pihak pertama atau individu yang termasuk subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti menyebarkan kuesioner secara online kepada wajib pajak UMKM yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta melalui google form. Kuesioner tersebut diukur dengan menggunakan skala likert.

Model Penelitian

Model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 IP + \beta_2 TP + \beta_3 DG + \beta_4 SP + \varepsilon$$

Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

α : Konstanta, yaitu nilai Y ketika seluruh variabel independen bernilai nol

β_1 : Koefisien pengaruh Insentif Pajak

β_2 : Koefisien pengaruh Tingkat Pendapatan

β_3 : Koefisien pengaruh Digitalisasi Pajak

β_4 : Koefisien pengaruh Sanksi Pajak

IP : Insentif Pajak

TP : Tingkat Pendapatan

Dg : Digitalisasi

SP : Sanksi Pajak

ε : Error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengolah data kuesioner guna menggambarkan karakteristik variabel penelitian melalui nilai Minimum, Maksimum, Mean, dan Standar Deviasi pada variabel Insentif Pajak (X1), Tingkat Pendapatan (X2), Digitalisasi (X3), Sanksi Pajak (X4), dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

Table 1 Hasil Uji Statistic Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Insentif Pajak	100	12	34	27.21	5.567
Tingkat Pendapatan	100	9	30	23.42	4.914
Digitalisasi Pajak	100	13	45	35.03	7.850
Sanksi Pajak	100	9	30	22.99	5.663
Kepatuhan Wajib Pajak	100	9	30	23.92	4.698
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Hasil *Output* SPSS versi 22.

Berdasarkan tabel 1, jumlah responden yang valid dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel insentif pajak memiliki nilai minimum 12, maksimum 34, rata-rata 27,21, dan standar deviasi 5,567. Variabel tingkat pendapatan memiliki nilai minimum 9, maksimum 30, rata-rata 23,42, dan standar deviasi 4,914. Variabel digitalisasi pajak memiliki nilai minimum 13, maksimum 45, rata-rata 35,03, dan standar deviasi 7,850. Variabel sanksi pajak memiliki nilai minimum 9, maksimum 30, rata-rata 22,99, dan standar deviasi 5,663. Sedangkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM memiliki nilai minimum 9, maksimum 30, rata-rata 23,92, dan standar deviasi 4,698. Secara umum, standar deviasi seluruh variabel lebih kecil dari nilai rata-rata sehingga menunjukkan sebaran data yang baik.

Hasil Uji Validitas Dan Reabilitas

Uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk menilai kelayakan instrumen kuesioner dalam penelitian. Uji validitas dilakukan dengan metode Pearson Correlation, di mana item dinyatakan valid apabila nilai r hitung $> r$ tabel dan signifikansi $< 0,05$. Sementara itu, uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha, dan instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai $\alpha > 0,70$ (Ghozali, 2018).

Table 2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variable	Validitas	Cronbach's Alpha (α)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Valid	0.832
Insentif Pajak (X1)	Valid	0.702
Tingkat Pendapatan (X2)	Valid	0.898
Digitalisasi (X3)	Valid	0.742
Sanksi Pajak (X4)	Valid	0.764

Sumber : Data primer yang di olah 2026

Semua variable dalam penelitian ini dikatakan valid dan reliabel karena dalam validitas r hitung $\geq r$ -tabel (0,197) dan dalam pengujian keandalan nilai Cronbach's Alpha (α) $\geq 0,70$.

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual atau variabel pengganggu dalam model regresi memiliki distribusi normal.

Table 3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.05605353
Most Extreme Differences	Absolute	.076
	Positive	.076
	Negative	-.074
Test Statistic		.076
Asymp. Sig. (2-tailed)		.163 ^c

Sumber: Hasil Output SPSS versi 22.

Berdasarkan hasil pengujian normalitas pada tabel dengan menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov pada nilai unstandardized residual, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,163. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat signifikansi 0,05, sehingga menunjukkan bahwa residual dalam model regresi memiliki distribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antarvariabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2018). Model regresi dikatakan baik apabila variabel independen tidak saling berkorelasi.

Table 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a			
		<u>Collinearity Statistics</u>	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Insentif Pajak	.291	3.436
	Tingkat Pendapatan	.411	2.433
	Digitalisasi	.579	1.727
	Sanksi Pajak	.516	1.937
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM			

Sumber: Hasil Output SPSS versi 22.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4, suatu model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas jika memiliki nilai tolerance $> 0,01$ serta nilai VIF < 10 . Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari tabel di atas bahwa variabel independen menunjukkan nilai tolerance $> 0,01$ dan VIF yang kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinieritas di antara keempat variable.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Table 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a					
		<u>Unstandardized Coefficients</u>		<u>Standardized Coefficients</u>	
Model		B	Std. Error	Beta	t Sig.
1	(Constant)	5.038	.947		5.319 .000
	Insentif Pajak	-.052	.044	-.205	-1.187 .238
	Tingkat Pendapatan	-.041	.053	-.113	-.778 .438
	Digitalisasi	-.021	.022	-.116	-.947 .346
	Sanksi Pajak	-.017	.046	-.048	-.368 .713
a. Dependent Variable: ABS_RES					
Sumber: Hasil Output SPSS versi 22.					

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 5, diketahui bahwa variabel insentif pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,238, variabel tingkat pendapatan sebesar 0,438, variabel digitalisasi perpajakan sebesar 0,346, dan variabel sanksi pajak sebesar 0,713. Seluruh variabel independen menunjukkan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terdapat variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap nilai absolut residual (ABS_RES). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung gejala heteroskedastisitas, sehingga model regresi memenuhi salah satu asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Table 6 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.280	1.529		.838	.404
	Insentif Pajak	.167	.070	.228	2.372	.020
	Tingkat Pendapatan	.241	.085	.228	2.817	.006
	Digitalisasi	.103	.035	.199	2.914	.004
	Sanksi Pajak	.373	.074	.365	5.060	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber: Hasil *Output* SPSS versi 22

Berdasarkan output pada tabel , maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 IP + \beta_2 TP + \beta_3 Dg + \beta_4 SP + \varepsilon$$

$$Y = 1,280 + 0,167 IP + 0,241 TP + 0,103 Dg + 0,373 SP + e$$

Berikut ini adalah penjelasan mengenai hasil regresi tersebut sebagai berikut:

Nilai koefisien (β_1) variabel Insentif Pajak (X_1) bernilai positif sebesar 0,167. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan insentif pajak sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan meningkat sebesar 0,167, dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

Nilai koefisien (β_2) variabel Tingkat Pendapatan (X_2) bernilai positif sebesar 0,241. Artinya, setiap kenaikan tingkat pendapatan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan meningkat sebesar 0,241, dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

Nilai koefisien (β_3) untuk variabel Digitalisasi Perpajakan (X_3) bernilai positif yaitu 0,103. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan digitalisasi perpajakan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan meningkat sebesar 0,103, dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

Nilai koefisien (β_4) untuk variabel Sanksi Pajak (X_4) bernilai positif sebesar 0,373. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan sanksi pajak sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan meningkat sebesar 0,373, dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

Hasil Uji R Square

Table 7 Hasil Uji R Square

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.863 ^a	.744	.733	2.09889
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Digitalisasi, Tingkat Pendapatan, Insentif Pajak				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM				

Sumber: Hasil *Output* SPSS versi 22

Berdasarkan tabel 7, nilai R sebesar 0,863 menunjukkan adanya hubungan yang erat antara insentif pajak, pendapatan, digitalisasi, dan sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan nilai R Square 0,744, empat variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjelaskan 74,4 persen dari perubahan kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, dengan nilai Adjusted R Square 0,733, keempat variabel independen tersebut dapat menjelaskan 73,3 persen dari perubahan kepatuhan wajib pajak UMKM setelah dilakukan penyesuaian. Sementara itu 26,7% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dicakup dalam penelitian ini.

Hasil uji F

Table 8 Hasil Uji F

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1217.602	4	304.400	69.098	.000 ^b
	Residual	418.508	95	4.405		
	Total	1636.110	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM						
b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Digitalisasi, Tingkat Pendapatan, Insentif Pajak						

Sumber: Hasil *Output* SPSS versi 22

Berdasarkan hasil analisis statistik F pada tabel 8, diperoleh nilai F yang dihitung sebesar 69,098 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi ini lebih rendah dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel insentif pajak, tingkat pendapatan, digitalisasi, dan sanksi pajak secara bersamaan mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi kriteria kelayakan (fit), menandakan bahwa mampu menjelaskan serta memprediksi dengan baik variabel kepatuhan wajib pajak UMKM. Untuk menguji signifikan stimultan digunakan f tabel, perhitungan f tabel sebagai berikut : F tabel = N1 (K-1) : N2 (N-K)

$$\begin{aligned}
 &= (5 - 1) : (100 - 5) \\
 &= 4 : 95 \\
 &= 2,47
 \end{aligned}$$

Hasil Uji T

Table 9 Hasil Uji T (Uji Hipotesis)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.280	1.529		.838	.404
	Insentif Pajak	.167	.070	.228	2.372	.020
	Tingkat Pendapatan	.241	.085	.228	2.817	.006
	Digitalisasi	.103	.035	.199	2.914	.004
	Sanksi Pajak	.373	.074	.365	5.060	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan Tabel 9, dapat diketahui hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau masing-masing variabel. Berikut merupakan interpretasi hasil uji hipotesis dengan uji t (uji parsial) dalam penelitian ini:

H1: Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Variabel Insentif Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,020 < 0,05$ serta nilai t hitung sebesar 2,372 yang lebih besar dibandingkan dengan t tabel sebesar 1,985. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Insentif Pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini mendukung (H1 diterima).

H2: Tingkat Pendapatan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Variabel tingkat pendapatan menunjukkan nilai signifikansi $0,006 < 0,05$ dan nilai t hitung 2,817 yang lebih tinggi dibandingkan t tabel 1,985. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi secara parsial oleh tingkat pendapatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini mendukung (H2 diterima).

H3: Digitalisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Variabel digitalisasi perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar 2,914 yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,985. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian, (H3 diterima).

H4: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ serta nilai t hitung sebesar 5,060 yang lebih besar dibandingkan t tabel sebesar 1,985. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa (H4 diterima).

INTERPRETASI HASIL PENELITIAN

Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif kebijakan insentif pajak yang diberikan pemerintah, maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Insentif pajak membantu meringankan beban pajak sehingga pelaku UMKM merasa terbantu dan terdorong untuk lebih patuh.

Hasil ini sejalan dengan teori perilaku terencana (Theory of Planned Behaviour) yang menjelaskan bahwa insentif pajak sebagai faktor eksternal dapat mempengaruhi sikap dan niat wajib pajak untuk berperilaku patuh. Penelitian ini juga mendukung temuan Putri dan Dewi (2022), Alfina dan Diana (2021), serta Sitohang dan Sinabutar (2020) yang menyatakan bahwa insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Yulyanti dan Raziqiin (2021) yang menemukan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh signifikan, yang kemungkinan disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kebijakan serta perbedaan karakteristik responden dan lokasi penelitian.

Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan pelaku UMKM, semakin besar kemampuan finansial mereka untuk memenuhi kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak, sehingga kepatuhan perpajakan meningkat.

Temuan ini sejalan dengan teori perilaku terencana (Theory of Planned Behaviour), di mana tingkat pendapatan mempengaruhi perceived behavioral control wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Rosintulu et al. (2023) dan Rosadi (2024) yang menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Nurfatihah (2024) yang menemukan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta Selatan. Penerapan sistem perpajakan digital seperti e-filing, e-billing, dan e-faktur memudahkan pelaku UMKM dalam melakukan pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak secara lebih praktis, cepat, dan efisien, sehingga meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Temuan ini sejalan dengan Theory of Planned Behaviour (TPB), di mana digitalisasi pajak sebagai faktor eksternal dapat meningkatkan persepsi kemudahan dan kontrol perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Juliana (2023) serta Tambun dan Ananda (2022) yang menyatakan bahwa digitalisasi layanan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Ayu Setyowati (2020) yang menemukan bahwa keterbatasan literasi digital dan akses teknologi dapat menjadi kendala dalam penggunaan sistem perpajakan digital.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta Selatan. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu karena adanya konsekuensi atas pelanggaran. Selain itu, kombinasi antara sanksi dan edukasi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga kepatuhan tidak hanya didorong oleh rasa takut terhadap hukuman.

Temuan ini sejalan dengan Theory of Planned Behaviour (TPB) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan sebagai faktor eksternal dapat memengaruhi sikap dan kontrol perilaku wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pajak. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Ayuningsih (2023), Nur Azizah (2023), serta Lestari dan Hadi (2022) yang menyatakan bahwa sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Utami (2024) dan Hidayah (2022) yang menemukan bahwa sanksi pajak tidak selalu efektif karena rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap sanksi yang berlaku.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh insentif pajak, tingkat pendapatan, digitalisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di wilayah Jakarta Selatan. Data penelitian menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 Wajib Pajak UMKM. Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi linear berganda dengan bantuan program IBM SPSS Statistics 22.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2. Tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
3. Digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
4. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Implikasi Hasil Studi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa implikasi praktis, manajerial, dan akademis sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak, tingkat pendapatan, digitalisasi perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Oleh karena itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat mengoptimalkan kebijakan insentif pajak agar lebih tepat sasaran, meningkatkan pengembangan sistem perpajakan digital, serta menerapkan sanksi pajak secara konsisten dan adil guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

2. Bagi UMKM

Pemanfaatan insentif pajak dan layanan perpajakan digital dapat membantu UMKM dalam mempermudah administrasi perpajakan. Selain itu,

peningkatan literasi perpajakan penting dilakukan agar pelaku UMKM dapat memahami kewajiban perpajakan serta menghindari kesalahan pelaporan dan pelanggaran pajak.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris mengenai pengaruh insentif pajak, tingkat pendapatan, digitalisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain serta memperluas wilayah dan jumlah sampel agar hasil penelitian lebih komprehensif dan dapat digeneralisasikan dengan lebih baik.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dilakukan secara online dan offline sehingga tidak semua responden bersedia mengisi kuesioner, terutama karena sebagian pelaku UMKM enggan memberikan informasi terkait pajak usahanya.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas dan belum mencakup faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
3. Jumlah responden relatif terbatas karena waktu penyebaran kuesioner dan proses pengolahan data yang cukup singkat, sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya mencerminkan kondisi seluruh Wajib Pajak UMKM.
4. Ruang lingkup penelitian terbatas hanya pada Wajib Pajak UMKM di wilayah Jakarta Selatan.

Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan bagi penelitian selanjutnya agar menghasilkan kajian yang lebih komprehensif. Adapun beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah penelitian dengan melibatkan UMKM di luar Jakarta Selatan agar hasil penelitian memiliki daya generalisasi yang lebih luas.
- b. Penelitian berikutnya diharapkan dapat meningkatkan jumlah responden sehingga data yang diperoleh lebih representatif dalam menggambarkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- c. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- d. Wajib Pajak UMKM diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak secara benar dan tepat waktu sebagai bentuk kontribusi terhadap penerimaan negara dan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiana, O., Nuridah, S., & Sagitarius, E. (2023). Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Orang Pribadi Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada UMKM Di Jakarta Utara). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 8548–8563. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0APengaruh>
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Damayanti, F., & Fadel Jibran, M. (2024). Pengaruh Insentif Pajak, Kepercayaan Pada Otoritas Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi dengan Tax Morale Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 17(2), 2024. <https://doi.org/10.15408/akt.v17i2.44861>
- Dewi, S., Widyasari, W., & Natherwin, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati, K. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. *Owner*, 5(2), 450–459. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.487>
- Gaol, R. L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak & Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak*, 8(1), 134–140.
- Henriette, G., & Erasashanti, A. P. (2023). Studi Kasus Wajib Pajak UMKM Wilayah Jakarta Timur. *Jurnal Maneksi*, 12(3), 2017–2021. <https://e-akuntansi.com/psak-pernyataan-standar-akuntansi-keuangan-nomor-23-revisi-2018/>
- Kristina, P. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Digitalisasi Layanan Pajak Dan Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Masa Pandemi Covid-19 (Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara) (Doctoral dissertatio)*.
- Latief, S., Zakariah, J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), 271–289.
- Merkusiwati, K. (2020). *Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar AAN Krisnadeva, N Merkusiwati*.
- Krisnadeva, A. A. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1425.
- Neldi Darmian L. (2022). LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi. *Akuntansi, Jurnal Literasi*, 54–65. <https://jurnal.ylii.or.id/index.php/litera/article/view/22>
- Nisa, K. H. (2023). *Pengaruh Tax Awareness*. <https://doi.org/10.30605/pmk.v3i1.2023>
- Purnomo, S. D., & Adhitya, B. (2021). Pengaruh ekonomi digital terhadap pendapatan industri mikro dan Kecil di Indonesia the effect of the digital economy on industrial income micro and small in Indonesia. *Ekonomikawan : Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 21(1), 85–95. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawacan/article/view/6248>
- [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 | Direktorat Jenderal Pajak](https://www.jurisprudensi.com/undang-undang-nomor-28-tahun-2007-direktorat-jenderal-pajak)
- Wantasen, Sondakh, S. (2022). ANALISIS PENERIMAAN PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA INSENTIFPAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG TERDAMPAK COVID-19 SELAMA MASAPANDEMI PADA KPP PRATAMA MANADO. 2338(4), 13–34.

Wijaya. (2021). *Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan (Efilling), Sanksi, Sosialisasi Pajak, Dan Tingkat Pengetahuan Dalam Penggunaan Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Baturaja)*. Wijaya, V. A. (2021). *Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan (Efilling), Sanksi, Sosialisasi Pajak, Dan Tingkat Pengetahuan Dalam Penggunaan Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Baturaja)*.